



P U T U S A N

Nomor .52/Pid.B/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili per pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD B AEP SAEPUDIN
2. Tempat lahir : Bengkulu Utara
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.009 Kel-Sukarami Kec-Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11-12- 2016 sd 30-12- 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31-1 8-2-2016
3. Penuntut umum sejak tanggal 1-2- 2017 sd 20-2-2017
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 9-2-2017 sd 10-3-2017

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.52/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 9-2-2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO ALS MAHMUD AEP SAEPUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan dian pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 5 KUHP ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD SUPRIYA ALS MAHMUD BIN AEP SAEPUDIN dengan pidana penjara selar (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya sel terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) besi bulat panjang s kurang lebih 3 (tiga) meter (Dipergunakan dalam Perkara a.n Antonius Bin Suria Dani Tarigan Dkk)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya per sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ters terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persid yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringa dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Ur menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh J Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Mahmud Supriyanto Bin Aep Saepudin bersa sama dengan saksi Trico Antonius .Als Riko Bin Surya Dani Tarigan, s Ramadani Pardiansa Ais Dani Bin Sapardi, dan saksi Agung Saputra bin.K (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 13 Oktober 2 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam T 2016 bertempat di di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hu Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama s atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk mer barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau l dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan meru memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pa/su, peri pa/su atau pakaian jabatan pa/su, perbuatan terdakwa terse but dilaki dengan cara: Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari s Ramadani Ais Dani Bin Sapardi mengatakan kepada saksi Trico Antonius Riko Bin Surya Oani Tarigan dan saksi Agung Saputra Bin Kamil kalau di SI 20 banyak Handphone sitaan selanjutnya terdakwa bersama saksi Trico, s Ramadani dan saksi Agung menuju SMPN 20 lalu saksi Trico masuk mema pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi terdakwa dan saksi Ag menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan s Trico naik ke atas pelaton dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat y ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelaton kamar m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Trico dan saksi Agung menjebol platon ruang UKS sek
kemudian saksi Agung turun di susul oleh saksi Trico selanjutnya saksi Ag
langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok le
tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop r
Acer, HP dan Mithosiba serta uang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus
rupiah) sedangkan saksi Trico memeriksa lemariilemari yang ada di ruar
terse but kemudian saksi Agung dan saksi Trico membawa ketiga laptop
uang tersebut naik ke atas platon dan keluar melalui tempat saksi Trico
saksi Agung tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop ters
kepada terdakwa dan saksi Ramadani yang menunggu di dekat kamar m
selanjutnya saksi Trico dan saksi Agung turun dari platon ke bawah kemu
langsung pergi meninggalkan SMPN 20 tersebut saat itu saksi Trico lang
pulang ke rumah sedangkan terdakwa, saksi Ramadani dan saksi Agung p
ke rumah saksi Ramadani selanjutnya ketiga Laptop tersebut terdakwa dan
saksi jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sekira Rp. 4.800.
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan ters
terdakwa mendapat bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu ru
selanjutnya terdakwa habiskan untuk bermain Play station, membeli mak
dan membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Erita, S.Pd se
Kepala Sekolah SMPN 20 mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (du
as juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di
pasal 363 ayat (1) ke,4 dan 5 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuk
dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang p
pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi HENDRA SURYADI NATA Bin ZK BINPEL,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira p
5.30 wib saksi yang bekerja sebagai satpam sekolah sampai di SI
20 dan bertemu dengan saksi Mahida;
- Bahwa benar saksi Mahida memberitahukan kepada saksi bahwa
yang membobol sekolah
- Bahwa benar setelah sampai disekolah langsung berke
memeriksa keadaan sekolah dan memeriksa ada plafon yang ri
dan setelah itu saksi memewriksa ruangan TU dan UKS sudah di
pintunya dan didaerah tersebut ditemukan besi bulat sepanjang
cm;
- Bahwa benar saksi menduga besi bulat panjang tersebutlah
digunakan terdakwa untuk naik ke flapon;
- Bahwa benar saksi melihat beberapa pintu lemari yang ada di r
TU dan I ruang guru sudah terbuka dan diruang TU kunci le
sudah rusak;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi bahwa sek
mengalami kehilangan 3 lap top dan uang sebanyak Rp.480.0
sehingga jumlah kerugian sebanyak Rp.12.000.000.-



2. Saksi TRICO ANTONIUS Ais RIKO Bin SURYA DANI TARIGAN,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec Selebar Kota Bengkulu berdasarkan laporan saksi Ramadani, terdakwa III Agung, Terdakwa I masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico naik ke atas pelat dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelat kamar mandi
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Ramadani mengantar situasi di seputaran sekolah sedangkan saksi Agung dan saksi Trico kemudian menjebol pelat ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul saksi Trico selanjutnya saksi Agung langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) Laptop merk Acer, HP dan Mitshiba serta uang Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi Agung dan saksi Trico membawa laptop dan uang tersebut naik ke atas pelat dan keluar melalui tempat saksi Agung dan saksi Trico tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada saksi Ramadani terdakwa yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico turun dari pelat ke bawah kemudian keluar melalui pintu teralis kamar mandi
- Bahwa benar kemudian saksi Trico, saksi Agung dan saksi Ramadani serta terdakwa pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu saksi Trico langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Ramadani dan saksi Agung serta terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadani kemudian ketiga Laptop tersebut terdakwa dan saksi Trico, saksi Agung, dan Ramadani jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 4.800.000,-
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAMADANI PAROIANSYAH Ais DANI Bin SAPARDI,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari saksi Ramadani, terdakwa III Agung, Terdakwa I masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico naik ke atas pelat dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelat kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar k~mu~ian terda~wa da~ saksi Ramadani menga situasi di seputaran sekolah sedangkan saksi A~ung dan .saksi ~emudlan menjebol plapon ruang UKS sekolah kemudian s Agung turun di susul saksi Tnco selanju~nya saksi Agung lang menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok le tersebut saksi Agung membuk? lema~ dan mengambil 3 (tiga) Laptop merk Aeer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.((empat ratus nbu rupiah) sedangkan terdakwa I memeriksa ler lemari yang ada di ruangan tersebut
- Bahwa benar kem.udian saksi A~ung dan saksi Trico memk ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas plafon dan keluar ~e tem~at saksi Agung dan saksi Trieo tersebut masuk kemu memberikan satu persatu laptop kepada saksi ~amadam terdakwa yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya s Agung dan saksi Tnco turun dan plat on ke bawah kemudian ke rnelalui pintu teralis kamar mandi
- Bahwa benar k~mudian saksi Trico, saksi Agung dan saksi Rama serta terdakwa pergi meninggalkan SMPN 20 saat ItU saksi ~ langsung pulang ke rumah sedangkan saksi ramadani dan s Agung serta terdakwa pergi ke ~mah saksi Ramadam kemu ketlga Laptop tersebut terdakwa dan saksi Trieo saksi Agung s Ramadani jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 4.800.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian Rp.1.100.000,- dan i tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstatlon, mer makanan dan membeli rokok.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

4. Saksi AGUNG SAPUTRA Ais AGUNG Bin KAMIL,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira p 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Beng berawal dari saksi Ramadani, terdakwa III Agung, Terdakwa I ~ masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu p terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali k kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico naik ke atas pel dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di d dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelaton kamar mandi
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Ramadani menga situasi di seputaran sekolah sedangkan saksi Agung dan saksi ~ kemudian menjebol plapon ruang UKS sekolah kemudian s Agung turun di susul saksi Trico selanjutnya saksi Agung lang menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok le tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.((empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I memeriksa ler lemari yang ada di ruangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Agung dan saksi Trico membawa ke laptop dan uang tersebut naik ke atas platon dan keluar ke tempat saksi Agung dan saksi Trico tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada saksi Ramadani terdakwa yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico turun dari platon ke bawah kemudian ke melalui pintu teralis kamar mandi
- Bahwa benar kemudian saksi Trico, saksi Agung dan saksi Ramadani serta terdakwa pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu saksi Trico langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Ramadani dan saksi Agung serta terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadani kemudian ketiga Laptop tersebut terdakwa dan saksi Trico, saksi Agung, dan Ramadani jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 4.800.000,-
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD BIN SAEPU DIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 di SMPN 20 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berawal dari saksi Ramadani, terdakwa I, saksi Agung, dan Terdakwa II masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu saksi terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trico naik ke atas pelat dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelat kamar mandi
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Ramadani mengungsi ke situasi di seputaran sekolah sedangkan saksi Agung dan saksi Trico kemudian menjebol plapon ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul saksi Trico selanjutnya saksi Agung langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I memeriksa lemari yang ada di ruangan tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Agung, saksi Trico dan saksi Ramadani sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian di SMPN 20 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar kemudian saksi Agung dan saksi Trico membawa ke laptop dan uang tersebut naik ke atas platon dan keluar ke tempat saksi Agung dan saksi Trico tersebut masuk kemudian memberikan satu persatu laptop kepada saksi Ramadani terdakwa yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya saksi



Agung dan saksi Trico turun dari platon ke bawah kemudian ke kamar mandi melalui pintu teralis kamar mandi

- Bahwa benar kemudian saksi Trico, saksi Agung dan saksi Rama serta terdakwa pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu saksi Trico langsung pulang ke rumah sedangkan saksi ramadani dan saksi Agung serta terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadani kemudian ketiganya Laptop tersebut terdakwa dan saksi Trico, saksi Agung, dan Ramadani jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga 4.800.000,-
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian Rp. 1.100.000,- dan terdakwa tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan tuntutan dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) dan 5 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang rang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang lain dilakukan dengan merusak, mencuri atau memanjat

Ad.1 Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa " atau " HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendudukan hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam perbuatan tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkara ini Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali jika tidak tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi kepada



setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING** (M

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa Pengadilan terhadap terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD AEP SAEPU DIN dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya yang di sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Trico, Ramadani dan saksi Agung membenarkan bahwa yang sedang di didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD BIN AEP SAEPU DIN maka jelaslah pengecekan. Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD BIN AEP SAEPU DIN yang dihadapkan persidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Menimbang; Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya. Pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan.

Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk barang bukti terungkap bahwa terdakwa dan saksi Ramadani mengawasi sidang di seputaran sekolah sedangkan saksi Trieo dan saksi Agung kemudian menjebol plapon ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul oleh Trieo selanjutnya saksi Agung langsung menuju temari kemudian dengan merusak kunci pintu gembok lemari tersebut saksi Agung membuka lemari mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang 480.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3 Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa sesuatu barang tersebut ada pemiliknya tetapi bukan milik terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang kepunyaan SMPN 20 dan tidak ada sedikitpun barang itu kepunyaan terdakwa atau setidaknya barang tersebut kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



AD.4. Menimbang; Unsur ini menunjuk pada cara-cara dan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada dari pemiliknya.

Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk barang bukti terungkap bahwa saksi Agung, saksi Trio masuk memanjat terali kamar mandi dan saat itu posisi terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi selanjutnya saksi Agung dan saksi Trio ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelat kamar kemudian terdakwa dan saksi Ramadani mengawasi situasi di seputr sekolah sedangkan saksi Agung dan saksi Trio kemudian menjebol pelat ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul saksi Trio selanjutnya saksi Agung langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci gembok lemari tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Trio memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut kemudian saksi Trio dan saksi Agung membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas platon dan keluar melalui tempat tidur Trio dan saksi Agung tersebut masuk kemudian memberikan satu per laptop kepada terdakwa dan saksi Ramadani yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya saksi Trio dan saksi Ramadani turun dari platon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi kemudian terdakwa, saksi Trio, saksi Ramadani dan saksi Agung pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu saksi Trio langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Ramadani, saksi Agung dan terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadani kemudian ketiga Laptop terdakwa, saksi Trio, saksi Ramadani dan saksi Agung jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,- selanjutnya terdakwa mendistribusikan Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ini majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5. Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa petunjuk barang bukti terungkap bahwa saksi Agung dan saksi Trio masuk memanjat pintu terali kamar mandi dan saat itu posisi terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat pintu terali kamar mandi

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ini majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu. :

Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk barang bukti terungkap terdakwa dan saksi Ramadani menunggu di dekat terali kamar mandi selanjutnya saksi Trio dan saksi Agung naik ke atas pelafon dengan cara menyandarkan sebatang besi bulat yang ada di dekat dinding kamar kemudian naik dan menjebol pelat kamar kemudian terdakwa dan saksi Ramadani mengawasi situasi di seputr sekolah sedangkan saksi Agung dan saksi Trio kemudian menjebol pelat ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul saksi Trio selanjutnya saksi Agung langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci gembok lemari tersebut saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer, HP dan Mithosiba serta uang Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Trio memeriksa lemari-lemari yang ada di ruangan tersebut kemudian saksi Trio dan saksi Agung membawa ketiga laptop dan uang tersebut naik ke atas platon dan keluar melalui tempat tidur Trio dan saksi Agung tersebut masuk kemudian memberikan satu per laptop kepada terdakwa dan saksi Ramadani yang menunggu di dekat kamar mandi selanjutnya saksi Trio dan saksi Ramadani turun dari platon ke bawah kemudian keluar melalui pintu terali kamar mandi kemudian terdakwa, saksi Trio, saksi Ramadani dan saksi Agung pergi meninggalkan SMPN 20 saat itu saksi Trio langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Ramadani, saksi Agung dan terdakwa pergi ke rumah saksi Ramadani kemudian ketiga Laptop terdakwa, saksi Trio, saksi Ramadani dan saksi Agung jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 4.800.000,- selanjutnya terdakwa mendistribusikan Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk bermain Playstation, membeli makanan dan membeli rokok.



kamar kemudian naik dan menjejol pelaton kamar mandi kemudian terdakwa dan saksi Ramadani mengawasi situasi di seputaran sekolah sedangkan saksi Trico dan saksi Agung kemudian menjejol plapon ruang UKS sekolah kemudian saksi Agung turun di susul saksi Trico selanjutnya saksi Agung langsung menuju lemari kemudian dengan merusak kunci, pintu gembok lemari tersaksikan saksi Agung membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop merk Acer dan Mithoslba serta uang RP. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

N terbukti menurut hukum maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur unsur dari pasal 363 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selagi dalam persidangan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pembenaran atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan maka masa penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP dan pasal 363 ayat (2) dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD AEP SAEPU DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana PENCURIAN PEMBERATAN sebagai diatur dan diancam pidan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP
2. Memidana Ia terdakwa MAHMUD SUPRIYANTO Als MAHMUD AEP SAEPU DIN oleh karena itu dengan pidana penjara sel 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa tahanan yang yang telah dijalani oleh terda dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) besi bulat panjang s kurang lebih 3 (tiga) meter (Dipergunakan dalam Perkara a.n Antonius Bin Suria Dani Tarigan Dkk
6. Membebani terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara seb Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2017 kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,MERRY TB,SH.MH ARIFIN SANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan n diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 M 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota ,dib oleh HENDRA KURNIAWAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan N Bengkulu, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH.SH, Penuntut Umum dihad Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA KURNIAWAN,SH